



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Angkutan Barang di Jalan bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa, menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 243 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Angkutan Barang di Jalan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1965 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemenksaan Kendaraan Motor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN
BARANG DI JALAN**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Angkutan Barang di Jalan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2001 Nomor 15)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Agustus 2005
WALIKOTA PALANGKA RAYA,


TUAH PAHOE

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



MARTOYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2005 NOMOR 07